



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN REINTEGRASI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Reintegrasi ke dalam masyarakat harus dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Aceh terhadap mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka dan tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat yang terkena dampak konflik, demi Penguatan Perdamaian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - d. bahwa untuk keberlanjutan Penguatan Perdamaian Aceh, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Reintegrasi Aceh belum cukup untuk menjadi dasar pijakan bagi Pemerintah Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Badan Reintegrasi Aceh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 211 Nomor 44);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG BADAN REINTEGRASI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005 yang selanjutnya disebut MoU Helsinki adalah Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

8. Penguatan Perdamaian adalah suatu upaya sistematis dan berkesinambungan dalam membangun sebuah kondisi aman, nyaman, dan tentram yang diharapkan masyarakat untuk memenuhi hak dasar di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.
9. Reintegrasi adalah pengembalian mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti serta masyarakat yang terkena dampak konflik ke dalam masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial, dan rehabilitasi, serta penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja sesuai dengan point MoU Helsinki.
10. Badan Reintegrasi Aceh yang selanjutnya disingkat BRA adalah Badan yang melaksanakan program dan kegiatan Reintegrasi dan usaha Penguatan Perdamaian Aceh.
11. Dewan Pengarah Badan Reintegrasi Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah unsur pengarah pada BRA yang merupakan kelengkapan organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan perumusan kebijakan umum dan mendukung tersedianya sumber pendanaan program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh dan kesinambungan Reintegrasi.
12. Ketua Badan Reintegrasi Aceh yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua BRA.
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada BRA.
14. Penghubung adalah personil yang diangkat pada BRA untuk membangun komunikasi dan hubungan dengan para pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRA.
15. Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satpel BRA Kabupaten/Kota adalah Satuan Pelaksana BRA di Kabupaten/Kota.
16. Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota adalah Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh pada Kabupaten/Kota.
17. Sekretaris Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris Satpel BRA adalah Sekretaris Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh pada Kabupaten/Kota.
18. Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satker Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Kabupaten/Kota pada Satuan BRA pada Kabupaten/Kota.
19. Dewan Pembina Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah unsur Pembina yang merupakan kelengkapan organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan arah kebijakan umum dan mendukung tersedianya sumber pendanaan untuk Penguatan Perdamaian Aceh dan kesinambungan Reintegrasi di tingkat Kabupaten/Kota.
20. Dewan Pertimbangan Badan Reintegrasi Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah mediator dan para pemrakarsa MoU Helsinki.

Pasal 2

- (1) Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian berasaskan:
 - a. keislaman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. keadilan;
 - d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - e. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - g. kebersamaan.
- (2) Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian dalam bekerja menerapkan prinsip:
 - a. cepat dan tepat sasaran;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan; dan
 - h. nondiskriminatif.

Pasal 3

Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian bertujuan untuk menciptakan dan menguatkan perdamaian abadi di Aceh.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Qanun ini, dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Pasal 5

- (1) BRA merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Aceh.
- (2) BRA dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BRA, terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Dewan Pengarah;

c. Ketua...

- c. Ketua;
 - d. Sekretariat;
 - e. Penghubung;
 - f. Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis;
 - g. Deputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Reintegrasi;
 - h. Deputi Pemberdayaan Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial;
dan
 - i. Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan para pemrakarsa dan mediator MoU Helsinki.
- (3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Wali Nanggroe Aceh;
 - b. Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh;
 - c. Ketua DPR Aceh;
 - d. Panglima Kodam Iskandar Muda;
 - e. Kepala Kepolisian Daerah Aceh;
 - f. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
 - g. Ketua MPU Aceh; dan
 - h. Unsur akademisi.
- (4) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Koordinator; dan
 - b. Anggota.
- (5) Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Direktorat Analisa Kebijakan, terdiri atas:
 - 1) Bidang Politik, Hukum dan pendidikan damai (*peace education*) dan
 - 2) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - b. Direktorat Kajian Strategis, terdiri atas:
 - 1) Bidang Mediasi dan Kerjasama; dan
 - 2) Bidang Pengarusutamaan Perdamaian.
 - c. Direktorat Penyelesaian Pengaduan dan Perselisihan, terdiri atas:
 - 1) Bidang Data Base; dan
 - 2) Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan.
- (6) Deputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Direktorat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, terdiri atas:

- 1) Bidang Pengembangan Kelembagaan; dan
 - 2) Bidang Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan.
- b. Direktorat Penguatan Reintegrasi, terdiri atas:
- 1) Bidang Sosialisasi dan Implementasi MoU Helsinki; dan
 - 2) Bidang Koordinasi Program Reintegrasi Kementerian dan Non Kementerian.
- c. Direktorat Rehabilitasi Kesehatan, terdiri atas:
- 1) Bidang Fasilitas Rehabilitasi Kesehatan Fisik; dan
 - 2) Bidang Fasilitas Rehabilitasi Mental dan Psikososial.
- (7) Deputi Pemberdayaan Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi, terdiri atas:
- 1) Bidang Pelatihan Keterampilan, Usaha dan Kemitraan; dan;
 - 2) Bidang Penyediaan Alokasi Lahan.
- b. Direktorat Bantuan Sosial, terdiri atas:
- 1) Bidang Bantuan Sosial dan Bidang Pelayanan Sosial; dan
 - 2) Bidang Kesejahteraan Sosial Korban Konflik.
- (8) Satpel BRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari:
- a. Dewan Pembina, terdiri dari:
1. Bupati/Walikota dalam wilayahnya;
 2. Ketua DPRK dalam wilayahnya;
 3. Kepala Polisi Resort (Kapolres) dalam wilayahnya;
 4. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) dalam wilayahnya;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota; dan
 6. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dalam wilayahnya.
- b. Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota; dan
- c. Satker Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Satker Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf c, dibentuk berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satker Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b, terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 23 (dua puluh tiga) orang anggota penghubung.
- (3) Penghubung berkedudukan di pusat pemerintahan Aceh.

Pasal 9

Satpel BRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) adalah perwakilan BRA pada Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Deputi-deputi dipimpin oleh seorang Deputi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BRA.
- (2) Direktorat-direktorat dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputi yang bersesuaian.
- (3) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur yang bersesuaian.
- (4) Satpel BRA Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Ketua Satpel BRA Kabupaten/ Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BRA.
- (5) Sekretariat Satpel BRA Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Satpel yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota.
- (6) Masing-masing Satker Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) huruf d, dipimpin oleh seorang Ketua Satker Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas

Pasal 12

- (1) BRA bertugas:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan ekonomi;
 - b. pemberdayaan dan bantuan sosial;
 - c. jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja;
 - d. rehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial;
 - e. penyediaan lahan pertanian, kelautan dan perikanan serta lapangan pekerjaan
 - f. pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial dan budaya; dan
 - g. pelaksanaan reparasi sesuai dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

(2) Selain...

- (2) Selain bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRA mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program Penguatan Perdamaian Aceh meliputi:
- a. penyiapan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik;
 - b. pengarusutamaan perdamaian dalam program pembangunan Aceh;
 - c. transformasi pengalaman dalam kegiatan perdamaian kepada aparatur Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. penyusunan konsep dan strategi (*road map*) dan rencana aksi pembangunan perdamaian Aceh.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 13

BRA berfungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan perumusan kebijakan umum dalam bidang Penguatan Perdamaian Aceh;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Reintegrasi dan rekonsiliasi;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan ekonomi;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan dan bantuan sosial;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi kesehatan fisik, mental, dan psikososial;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan;
- g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial budaya;
- h. penglibatan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pengarusutamaan perdamaian pada SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- j. sosialisasi dan monitoring pelaksanaan MoU Helsinki;
- k. pengintegrasian dan sinkronisasi perdamaian dalam program pembangunan Aceh;
- l. pelaksanaan transformasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang Penguatan Perdamaian kepada aparatur Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- m. pengkoordinasian kesinambungan Penguatan Perdamaian Aceh dan Reintegrasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga/Perorangan Nasional dan/atau asing di Aceh;

n. pelaksanaan...

- n. pelaksanaan konsultasi, permintaan informasi, kajian dan dukungan serta kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga/Perseorangan Nasional;
- o. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat baik lembaga dalam negeri maupun lembaga luar negeri dan/atau perorangan asing di bidang Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian; dan
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan Penguatan Perdamaian.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BRA berwenang:

- a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi;
- b. menyelenggarakan pemberdayaan dan bantuan sosial;
- c. menyelenggarakan jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja;
- d. menyelenggarakan rehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial;
- e. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan lahan pertanian, kelautan dan perikanan serta lapangan pekerjaan; dan
- f. menyelenggarakan fasilitasi pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial dan budaya.
- g. menyelenggarakan fasilitasi penyiapan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik;
- h. melakukan pengarusutamaan perdamaian dalam program pembangunan Aceh;
- i. menyelenggarakan koordinasi transformasi pengalaman dalam kegiatan perdamaian kepada aparatur Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- j. menyelenggarakan koordinasi penyusunan konsep dan strategi (*road map*) dan rencana aksi pembangunan perdamaian Aceh.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dewan Pertimbangan

Pasal 15

Dewan Pertimbangan bertugas:

- a. memberikan pertimbangan terhadap para pihak;
- b. menerima masukan terhadap kendala-kendala tugas BRA;
- c. melakukan penekanan terhadap para pihak; dan
- d. mendorong Pemerintah Pusat untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan Reintegrasi.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah
Pasal 16

Dewan Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum;
- b. mendukung tersedianya sumber pendanaan untuk program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh dan kesinambungan program Reintegrasi; dan
- c. memasukkan aspirasi dari berbagai pihak menjadi kerangka acuan dalam penyusunan rencana strategis dan aksi penguatan dan keberlanjutan perdamaian Aceh.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengarah berwenang:

- a. memberi arahan kepada Ketua BRA yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh dan kesinambungan Reintegrasi;
- b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga/Perorangan Nasional dan/atau asing untuk Penguatan Perdamaian Aceh dan kesinambungan Reintegrasi; dan
- c. menjamin ketersediaan dana untuk program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh dan kesinambungan program Reintegrasi yang bersumber dari APBN, APBA, APBK dan/atau bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Ketua BRA

Pasal 18

Ketua BRA bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan agenda, program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh yang meliputi pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan atau perbaikan ekonomi dan sosial budaya serta memediasi lahan pertanian dan lapangan pekerjaan bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Ketua BRA berfungsi:

- a. pengendalian dan penetapan kebijakan umum Penguatan Perdamaian Aceh;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan koordinasi dalam penyediaan dan pengalokasian pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh;
- d. pelaksanaan koordinasi terhadap implementasi butir-butir MoU Helsinki;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan, Dewan Pengarah, Dewan Pembina, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Lembaga/Perorangan Nasional dan/atau asing;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- g. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan kelembagaan BRA;
- h. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan Satpel BRA Kabupaten/Kota;
- i. pemberian dukungan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan kesinambungan program Reintegrasi;
- j. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi BRA kepada Gubernur; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Koordinator Penghubung

Pasal 20

Koordinator Penghubung bertugas melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penguatan Perdamaian dan Reintegrasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Koordinator Penghubung berfungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Penguatan Perdamaian dan Reintegrasi;
- b. penyelenggaraan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Perdamaian dan Reintegrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan alternatif kebijakan penyelesaian permasalahan dalam Penguatan Perdamaian dan Reintegrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas pengkoordinasian lainnya dengan Ketua BRA.

Bagian Kelima

Anggota Penghubung

Pasal 22

Anggota Penghubung bertugas membantu koordinator dalam melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, anggota Penghubung berfungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi;
- b. penyelenggaraan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan alternatif kebijakan penyelesaian permasalahan dalam Penguatan Perdamaian dan Reintegrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua BRA melalui Koordinator Penghubung.

Bagian Keenam

Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis

Pasal 24

Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis bertugas melakukan koordinasi pengkajian dan pengembangan kebijakan Reintegrasi, rekonsiliasi dan pengarusutamaan perdamaian, mediasi, kerjasama, dan data base serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan terhadap tertib administrasi kebijakan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis berfungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dan fasilitasi kajian strategis;
- b. pelaksanaan koordinasi implementasi MoU Helsinki dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka;
- c. pelaksanaan penyusunan data base Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua BRA.

Paragraf 1

Direktur Analisa Kebijakan

Pasal 26

- (1) Direktur Analisa Kebijakan bertugas melakukan pengkajian terhadap Implementasi MoU Helsinki dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Analisa Kebijakan berfungsi:
- a. penyusunan rencana kajian dan pengembangan kebijakan;
 - b. penyelenggaraan kajian dan pengembangan kebijakan;
 - c. pelaksanaan kerjasama di bidang kajian dan pengembangan kebijakan;
 - d. pelaksanaan implementasi MoU Helsinki; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis.

Paragraf 2

Direktur Kajian Strategis

Pasal 27

- (1) Direktur Kajian Strategis bertugas melakukan mediasi dan kerjasama strategis dalam pengimplementasian kebijakan Reintegrasi, rekonsiliasi dan pengarusutamaan perdamaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Kajian Strategis berfungsi:
- a. pelaksanaan mediasi dalam pengimplementasian kebijakan Reintegrasi dan pengarusutamaan perdamaian;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dalam pengimplementasian kebijakan Reintegrasi dan pengarusutamaan perdamaian;
 - c. perumusan strategi pengarusutamaan Penguatan Perdamaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis.

Paragraf 3

Direktur Penyelesaian Pengaduan dan Perselisihan

Pasal 28

- (1) Direktur Penyelesaian Pengaduan dan Perselisihan bertugas menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Implementasi MoU Helsinki dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Penyelesaian Pengaduan dan Perselisihan berfungsi:
- a. pelaksanaan fasilitasi pembentukan komisi pengaduan dan penyelesaian masalah sesuai dengan MoU Helsinki;
 - b. penerimaan pengaduan dan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan; dan

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan penyiapan rekomendasi untuk penyelesaian pengaduan dan permasalahan dalam pelaksanaan Implementasi MoU Helsinki dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Bagian Ketujuh

Deputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan

Reintegrasi

Pasal 29

Deputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Reintegrasi bertugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan peningkatan, penguatan kapasitas dan sistem kelembagaan, melakukan evaluasi dan pembinaan kelembagaan Satpel BRA Kabupaten/Kota, memfasilitasi rehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta fasilitasi pelayanan psikososial.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Reintegrasi berfungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi inventarisasi kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan Penguatan Perdamaian;
- b. pelaksanaan koordinasi pengkajian sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan potensi dalam pelaksanaan program Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi alternatif terhadap penguatan kapasitas Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengembangan dan evaluasi sistem, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan Satpel BRA Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi fisik dan mental, pendidikan, kesehatan medis dan non medis bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua BRA.

Paragraf 1

Direktur Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 31

- (1) Direktur Pengembangan Kapasitas Kelembagaan bertugas melakukan pembinaan, pengembangan sistem dan evaluasi, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan Satpel BRA Kabupaten/Kota.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengembangan Kapasitas Kelembagaan berfungsi :
 - a. pelaksanaan pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan Satpel BRA Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan evaluasi sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan potensi dalam pelaksanaan Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian; dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Reintegrasi.

Paragraf 2

Direktur Penguatan Reintegrasi

Pasal 32

- (1) Direktur Penguatan Reintegrasi bertugas melakukan inventarisasi, pengkajian dan penilaian kebutuhan peningkatan kapasitas terhadap sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan potensi dalam pelaksanaan program Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Penguatan Reintegrasi berfungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan peningkatan kapasitas pelaksanaan program Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi;
 - b. pelaksanaan pengkajian sistem kelembagaan, sumber daya manusia, dan potensi dalam pelaksanaan program Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi;
 - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi alternatif penguatan kapasitas Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Reintegrasi.

Paragraf 3

Direktur Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 33

- (1) Direktur Rehabilitasi Kesehatan bertugas melakukan rehabilitasi fisik dan mental, pendidikan, kesehatan medis dan non medis bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rehabilitasi Kesehatan berfungsi:
 - a. pelaksanaan rehabilitasi fisik, mental dan psikososial bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pendidikan bagi anak-anak dan mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan fasilitasi kesehatan medis dan non medis bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Reintegrasi.

Bagian Kedelapan

Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan

Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial bertugas mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis dan rencana aksi di bidang pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial berfungsi:

- a. pengkoordinasian dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi;
- b. pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan kegiatan bidang bantuan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua BRA.

Paragraf 1

Direktur Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 36

- (1) Direktur Pemberdayaan Ekonomi bertugas melaksanakan perumusan rencana strategis dan rencana aksi penguatan dalam pengembangan dan perbaikan ekonomi melalui pelatihan teknologi tepat guna dan keterampilan, pembinaan usaha dan kemitraan serta fasilitasi penyediaan lahan pertanian bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pemberdayaan Ekonomi berfungsi:
 - a. pelaksanaan kajian dan perumusan rencana strategis penguatan dan pengembangan ekonomi;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pelatihan teknologi tepat guna dan keterampilan dalam rangka pemberdayaan ekonomi;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan usaha dan kemitraan;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan lembaga dan/atau institusi lainnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan pertanian;
- f. pengkoordinasian pengarusutamaan perdamaian dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 2

Direktur Bantuan Sosial

Pasal 37

- (1) Direktur Bantuan Sosial bertugas mengkoordinasikan dan pemberian bantuan sosial bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik dan masyarakat yang terkena dampak konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Bantuan Sosial berfungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan/atau institusi lainnya dalam rangka bantuan sosial, dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kesembilan

Satpel BRA Kabupaten/Kota

Pasal 38

- (1) Satpel BRA Kabupaten/Kota bertugas membantu BRA dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program kegiatan BRA pada Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpel BRA Kabupaten/Kota berfungsi:
 - a. pelaksanaan perbantuan BRA di bidang perbaikan ekonomi;
 - b. pelaksanaan perbantuan BRA di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial;
 - c. pelaksanaan perbantuan BRA di bidang rehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial;
 - d. pelaksanaan perbantuan BRA di bidang penyediaan lahan pertanian;
 - e. pelaksanaan perbantuan BRA di bidang pendidikan, pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya; dan
 - f. pelaksanaan program dan perumusan Penguatan Perdamaian pada Kabupaten/Kota sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal dalam wilayahnya.

(3) Selain...

- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpel BRA Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Penguatan Perdamaian Aceh dan kesinambungan Reintegrasi di Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. penyiapan dan penglibatan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik berdasarkan kearifan lokal;
 - b. pengarusutamaan perdamaian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota; dan
 - c. transformasi pengalaman dalam kegiatan perdamaian kepada aparat pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 1

Dewan Pembina

Pasal 39

Dewan Pembina bertugas memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan mendukung tersedianya sumber pendanaan untuk program dan kegiatan Penguatan Perdamaian dan kesinambungan program Reintegrasi pada Kabupaten/Kota.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pembina berwenang:

- a. memberi arahan kepada Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelaksanaan program Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi di masing-masing Kabupaten/ Kota;
- b. memfasilitasi dan mendukung ketersediaan dana yang bersumber dari APBK atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satpel BRA Kabupaten/Kota; dan
- c. mengawasi pelaksanaan tugas Satpel BRA Kabupaten/Kota untuk kelancaran program Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi.

Paragraf 2

Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota

Pasal 41

Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota memimpin dan membantu BRA dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program kegiatan BRA di Kabupaten/Kota.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota berfungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati/Walikota serta unsur terkait di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan verifikasi data serta informasi;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan penyusunan rencana program Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi pada kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan, jaminan sosial dan program penunjang lainnya;
- e. pelaksanaan pelaporan perkembangan program dan kegiatan Reintegrasi serta Penguatan Perdamaian pada kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua BRA dan/atau Dewan Pembina.

Paragraf 3

Satker Kabupaten/Kota

Pasal 43

- (1) Satker Kabupaten/Kota bertugas membantu Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota dalam pengkoordinasian pelaksanaan program, kegiatan Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker Kabupaten/Kota berfungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan verifikasi data,
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan, jaminan sosial dan program penunjang lainnya;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan Reintegrasi, rekonsiliasi serta Penguatan Perdamaian di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan pelaporan perkembangan program dan kegiatan Reintegrasi, rekonsiliasi serta Penguatan Perdamaian di wilayah kerjanya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Ketua BRA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat.
- (2) Koordinator Penghubung, Deputy, Anggota Penghubung, Direktur, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis dari Ketua BRA.
- (3) Staf Pendukung diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BRA.
- (4) Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas rekomendasi Bupati/Walikota atas usul tertulis oleh Ketua KPA wilayah.

Pasal 45

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BRA, Ketua BRA dapat mengangkat staf pendukung dan tenaga teknis tidak tetap sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- (2) Untuk pelaksanaan program Penguatan Perdamaian dan kesinambungan Reintegrasi pada Satpel BRA Kabupaten/Kota, Ketua BRA dapat mengangkat staf pendukung dan tenaga teknis tidak tetap sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran, setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota.

Pasal 46

- (1) Ketua BRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Koordinator Penghubung, Anggota Penghubung, Deputi, Direktur, Kepala Bidang dan Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 47

- (1) Staf Pendukung, dan Tenaga Teknis Tidak Tetap pada BRA dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Staf Pendukung dan Tenaga Teknis Tidak Tetap pada Satpel BRA Kabupaten/Kota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang ditugaskan pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota berstatus dipekerjakan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang dipekerjakan secara penuh pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota, harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pimpinan instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang dipekerjakan secara penuh pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota, tidak dibenarkan menerima tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja pada instansi induk, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang bersangkutan telah menerima tunjangan dan/atau honorarium lainnya yang dibebankan pada anggaran BRA.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang dipekerjakan pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada instansi induk, tetap menerima tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja pada instansi induk masing-masing serta dapat menerima tunjangan lainnya pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota yang dananya bersumber di luar APBA/APBK.

(5) Pegawai...

- (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang dipekerjakan secara penuh pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil selama dipekerjakan pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Dewan Pengarah, Ketua, Koordinator Penghubung, Anggota Penghubung, Deputi, Direktur, Kepala Bidang, Penghubung dan Staf Pendukung dapat diberikan honorarium dan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota dan Staf Pendukung pada Satpel BRA Kabupaten/Kota, dapat diberikan honorarium dan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- (3) Tenaga Teknis Tidak Tetap yang dipekerjakan pada suatu kegiatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penguatan Perdamaian dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (4) Honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), satuan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua BRA, Sekretaris, Koordinator Penghubung, Anggota Penghubung, Deputi, Kepala Bagian, Direktur, Kepala Bidang dan Staf Pendukung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal Ketua BRA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Deputi untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua BRA.
- (4) Dalam hal Deputi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua BRA dapat menunjuk salah seorang Direktur untuk melaksanakan tugas-tugas Deputi.
- (5) Dalam hal Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota dapat menunjuk Sekretaris Satpel untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan Kepala Bidang, Staf Pendukung dan Tenaga Teknis Tidak Tetap di lingkungan BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BRA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pada saat berakhir masa tugas BRA, seluruh kekayaan BRA menjadi aset Pemerintah Aceh.
- (2) Setelah berakhir masa tugas BRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang dipekerjakan pada BRA dan Satpel BRA Kabupaten/Kota dikembalikan ke instansi induk masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh (Berita Aceh Tahun 2013 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh (Berita Aceh Tahun 2013 Nomor 20) serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 Desember 2015

2 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 Desember 2015

2 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2015 NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN REINTEGRASI ACEH

I. UMUM

Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai akibat dari konflik yang berkepanjangan di Aceh, telah terjadi eksekusi yang begitu luas terhadap tatanan kehidupan di Aceh. Sejak adanya MoU Helsinki yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam butir-butir MoU tersebut disebutkan bahwa semua orang yang telah diberikan amnesti akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional, pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak.

Dalam pengelolaan dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk suatu lembaga yang mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perseorangan yang hancur atau rusak akibat konflik. Semua mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan

sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

Upaya pemenuhan butir-butir MoU tersebut sudah mulai dapat dibenahi dengan beberapa program pemerintah, sehingga masyarakat sudah mulai merasakan kedamaian. Perdamaian ini tentu harus ditingkatkan melalui upaya penguatan melalui sebuah badan penguatan perdamaian, supaya kedamaian yang selama ini sudah dirasakan oleh masyarakat Aceh tidak lagi terusik oleh adanya perasaan pengabaian rasa keadilan, sebagai akibat dari konflik Aceh yang berkepanjangan tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu Badan yang dinamakan dengan Badan Reintegrasi Aceh yang disingkat dengan BRA.

BRA bekerja dengan menitikberatkan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian Aceh yang berasaskan :

- a. Keislaman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Keadilan;
- d. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- e. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- f. Ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. Kebersamaan;

Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian Aceh menganut prinsip-prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. nondiskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah dalam penguatan perdamaian di Aceh harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penguatan perdamaian Aceh sehingga Qanun ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penguatan perdamaian Aceh harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap orang yang terkena konflik sesuai MoU Helsinki, tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penguatan perdamaian Aceh tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penguatan perdamaian Aceh mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penguatan perdamaian Aceh mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penguatan perdamaian Aceh mencerminkan keserasian kehidupan sosial dan masyarakat.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penguatan perdamaian Aceh harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penguatan perdamaian Aceh pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat sasaran” adalah bahwa dalam penguatan perdamaian Aceh harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan MoU Helsinki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah kegiatan penguatan perdamaian harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penguatan perdamaian Aceh didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung untuk tujuan kebaikan dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penguatan perdamaian dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam penguatan perdamaian Aceh dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasilguna” adalah bahwa kegiatan penguatan perdamaian Aceh harus berhasilguna, khususnya dalam implementasi MoU Helsinki dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penguatan perdamaian Aceh dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penguatan perdamaian Aceh dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penguatan perdamaian Aceh tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber dana baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.


Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 74

LAMPIRAN
 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG
 BADAN REINTEGRASI ACEH

BAGAN STRUKTUR
 BADAN REINTEGRASI ACEH



KETERANGAN:
 1. ————— : Garis Komando
 2. - - - - - : Garis Koordinasi/
 Konsultasi

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH